



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: IWANG JUN DWITARA ALS IWANG BIN SUPARDI;
2. Tempat lahir : Kepala Curup;
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 3 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Bang RT 003 RW 001 Kelurahan Pelabuhan Baru
Keccamatan Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 18 Juni 2018 s/d tanggal 27 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M GUNAWAN, SH. Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1875 Curup Kabupaten Rejang Lebong. berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 1 Agustus 2018; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

halaman 1 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWANG JUN DWITARA ALS IWANG BIN SUPARDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IWANG JUN DWITARA ALS IWANG BIN SUPARDI** dengan Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lengan panjang dengan gambar monyet didada kiri
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Sixty One
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau dengan motif bunga
 - 1 (satu) lembar BH warna Pink Salem
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink fanta

Dipergunakan dalam perkara Dandi Dwi Jaya Als Dandi Bin Makmun Murot
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan

halaman 2 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **IWANG JUN DWITARA ALS IWANG BIN SUPARDI (ALM)** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisi "KAWAN KAN KAKAK ANTAR MAKAN BENTAR DEK", lalu anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut. Tidak lama kemudian saksi ALDI menjemput anak korban di rumah Saksi RIA menggunakan sebuah mobil berwarna putih milik Terdakwa namun saat itu Saksi ALDI tidak turun dari mobil dan hanya memanggil anak korban dengan mengklakson mobil sambil membuka kaca mobil, lalu anak korban pamit kepada Saksi RIA, setelah itu anak korban naik kedalam mobil. Pada saat itu didalam mobil ada Terdakwa yang sedang menyetir mobil dan disampingnya ada Saksi ALDI, sedangkan dikursi tengah tempat anak korban duduk ada seorang laki-laki yang belum anak korban kenal sehingga Saksi ALDI mengenalkan kepada anak korban dan saat itu

halaman 3 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban baru mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah saksi Febi. Diperjalanan Terdakwa dan Saksi ALDI ada berhenti dan turun disebuah warung untuk membeli minuman NIPORT (minuman beralkohol), setelah kembali ke dalam mobil Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Desa dusun Curup, ternyata disana Terdakwa menjemput pacarnya yang bernama Sdr. Eca, kemudian Sdr. Eca masuk kedalam mobil kemudian Saksi IWANG menjemput Saksi Dandi dirumah Saksi Dandi di Kesambe Baru, namun saat Saksi ALDI turun dan memanggil Saksi Dandi, nenek Saksi Dandi mengatakan bahwa Saksi Dandi tidak ada dirumah lalu melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengirim pesan kepada Saksi Dandi dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi Dandi, dan Saksi Dandi mengatakan bahwa Saksi Dandi berada dirumah sehingga kembali lagi kerumah Saksi Dandi untuk menjemput saksi Dandi, setelah itu Saksi Dandi masuk kedalam mobil. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian saksi ALDI mengajak untuk menjemput pacar Saksi ALDI yang bernama Saksi INDRI di Kel. Air Rambai, setelah sampai di Kel. Air Rambai Saksi INDRI masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi ALDI mengajak untuk pergi kerumah saksi Febi, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Febi kerumah saksi ALDI untuk mengambil motor milik Saksi Febi, setelah itu Saksi Febi pulang kerumahnya menggunakan motor miliknya, sedangkan Terdakwa, Sdr. Eca, saksi ALDI, Saksi INDRI, Saksi Dandi dan anak korban masih berada didalam mobil dan ikut Saksi Febi kerumahnya, saat itu anak korban mengatakan "APO GAWE KAK KERUMAH FEBI TU?", lalu Saksi ALDI atau Terdakwa ada menjawab "DUDUK-DUDUK AJO DULU DISITU DEK", lalu anak korban berkata kepada Saksi Dandi "NDAK BALIK AMBO LAH DAN", lalu Saksi Dandi menjawab "TULA APO GAWE, AKU JUGO TAKUT, GEK DIGREBEK KETAHUAN KEK ORANG", lalu Saksi Dandi berkata kepada Anak korban "KELAK KALO LA SAMPAI KITO DI DALAM MOBIL AJO DAK USAH TURUN MUT", setelah sampai didepan rumah Saksi Febi, Terdakwa dan Saksi ALDI turun dan menyuruh Saksi Dandi turun namun Saksi Dandi sempat menolak dikarenakan takut dilihat orang, akhirnya Saksi Dandi turun, lalu Saksi ALDI dan Terdakwa membuka pintu mobil dan menyuruh anak korban, Sdr. Eca dan saksi INDRI keluar dari mobil, kemudian Sdr. Eca dan saksi INDRI keluar dari mobil sedangkan anak korban masih

halaman 4 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil dan sempat tidak mau keluar dengan berkata kepada Terdakwa "AMBO NDAK DIMOBIL BAE KAK", Terdakwa menjawab "TURUN LAH DEK GEK DI TENGOK ORANG", akhirnya anak korban keluar dari mobil dan berjalan menuju kerumah belakang Saksi Febi bersama Terdakwa dan Saksi Dandi sedangkan yang lain sudah masuk duluan kemudian anak korban masuk ke kamar belakang rumah saksi Febi.

- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa datang dan berdiri didepan pintu sambil berkata "NGAPO KAU TU NANGIS DEK?" saat itu Terdakwa menyenggol stop kontak lampu sehingga lampu kamar tersebut mati, anak korban yang saat itu sedang nangis dan menunduk menjawab "DAK ADO PAPO KAK", kemudian Terdakwa keluar, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan duduk disamping kanan anak korban, lalu anak korban berkata "AMBO NDAK BALIK", Terdakwa berkata "PELA BALIK DEK", lalu anak korban dan Terdakwa keluar saat didepan pintu Terdakwa berkata "AGEK AJO DEK MASIH ADO METE ALDI KELAK KAU MALU", sehingga anak korban dan Terdakwa masuk dan duduk lagi didalam kamar tersebut, saat itu anak korban masih menangis sehingga Terdakwa bertanya "NGAPO NANGIS?", namun anak korban hanya diam dan menangis, Terdakwa berkata "CERITO LAH KEK KAKAK DAK APO, KAN LA SERING CHAT", kemudian anak korban bercerita kepada Terdakwa "AMBO CAK DI GILIR KEK DANDI KEK FEBI", Terdakwa berkata "GEK KAKAK OMONGKAN KEK TOBO ITU", lalu Terdakwa bertanya "TOBO TU ADO YANG MASUK KAN DALAM DAK?", anak korban menjawab "TIDAK TAHU", Terdakwa berkata "SIKO KAKAK CEK, NTAH GEK TOBO TU ADO YANG MASUKKAN DALAM, KAU MASIH SEKOLAH", lalu anak korban menjawab "IYO KAK" sambil anak korban terlentang, sehingga Terdakwa tidur disamping anak korban dan memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata "MAIN KEK AMBO YO DEK YO", namun anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa duduk dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua paha anak korban sehingga lutut anak korban dalam keadaan tertekuk dan kedua paha anak korban terkangkang, kemudian Terdakwa memasukkan batang

halaman 5 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa menggunakan bantuan tangan kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya dan Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit, karena anak korban merasakan sakit dan kecapekan anak korban berkata "JADI LAH KAK" sehingga Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma, kemudian anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing.

Bahwa selanjutnya Anak Korban menerangkan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengirim pesan watsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisikan ajakan untuk makan bakso di luar saat itu anak korban sedang dirumah Saksi RIA, lalu sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi RIA dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi membeli bakso di Talang Benih, namun Terdakwa menyuruh bungkus agar makan dirumah terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa, saat diperjalanan Terdakwa berkata "DEK MAIN LAGI GEK YO", namun anak korban hanya diam saja, setelah sampai didepan rumah Terdakwa dan setelah memarkirkan mobil, terdakwa membuka kunci pintu rumahnya dan menyuruh anak korban masuk, lalu anak korban duduk dikursi ruang tamu dan langsung ingin memakan bakso yang dibeli tadi namun Terdakwa berkata "DAK USAH MAKAN DULU GEK GAEK AKU BALIK", lalu Terdakwa memegang tangan kanan anak korban, namun anak korban masih duduk dikursi lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan berkata lagi "PELA MASUK DEK" sehingga anak korban mengikuti Terdakwa, setelah anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKA LAH DEK", anak korban menjawab "malu kak, matikan lampu dulu", kemudian terdakwa mematikan lampu, setelah itu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam hingga terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga teelepas serta melepaskan baju Terdakwa namun masih menggunakan singlet, anak korban saat itu sedang duduk di atas kasur dengan keadaan setengah bugil dan Terdakwa duduk disamping kanan anak korban, lalu tangan kanan Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur, Terdakwa ingin

halaman 6 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mencium pipi anak korban namun anak korban mengelak dan berkata 'LANGSUNG AJO', setelah itu Terdakwa menaikkan kaki anak korban keatas sehingga kedua lutut anak korban tertekuk dan mengangkang, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangankanan terdakwa, setelah berhasil masuk terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membawa tisu dan mengelap bekas cairan sperma diatas perut anak korban menggunakan tisu tersebut, lalu anak korban duduk dan memakai celana dan celana dalam anak korban, Setelah itu Terdakwa keluar dan pergi ke dapur untuk menyiapkan mangkok untuk makan bakso sedangkan anak korban pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung ke ruang tamu untuk memakan bakso, setelah makan bakso anak korban dan terdakwa mengobrol diruang tamu, kemudian sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi RIA dan Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hynem) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **IWANG JUN DWITARA ALS IWANG BIN SUPARDI (ALM)** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Letjen Soeprpto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisi "KAWAN KAN KAKAK ANTAR MAKAN BENTAR DEK", lalu anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut. Tidak lama kemudian saksi ALDI menjemput anak korban di rumah Saksi RIA menggunakan sebuah mobil berwarna putih milik Terdakwa namun saat itu Saksi ALDI tidak turun dari mobil dan hanya memanggil anak korban dengan mengklakson mobil sambil membuka kaca mobil, lalu anak korban pamit kepada Saksi RIA, setelah itu anak korban naik kedalam mobil. Pada saat itu didalam mobil ada Terdakwa yang sedang menyetir mobil dan disampingnya ada Saksi ALDI, sedangkan dikursi tengah tempat anak korban duduk ada seorang laki-laki yang belum anak korban kenal sehingga Saksi ALDI mengenalkan kepada anak korban dan saat itu anak korban baru mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah saksi Febi. Diperjalanan Terdakwa dan Saksi ALDI ada berhenti dan turun disebuah warung untuk membeli minuman NIPOORT (minuman beralkohol), setelah kembali ke dalam mobil Terdakwa melanjutkan

halaman 8 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke arah Desa dusun Curup, ternyata disana Terdakwa menjemput pacarnya yang bernama Sdr. Eca, kemudian Sdr. Eca masuk kedalam mobil kemudian Saksi IWANG menjemput Saksi Dandi dirumah Saksi Dandi di Kesambe Baru, namun saat Saksi ALDI turun dan memanggil Saksi Dandi, nenek Saksi Dandi mengatakan bahwa Saksi Dandi tidak ada dirumah lalu melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengirim pesan kepada Saksi Dandi dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi Dandi, dan Saksi Dandi mengatakan bahwa Saksi Dandi berada dirumah sehingga kembali lagi kerumah Saksi Dandi untuk menjemput saksi Dandi, setelah itu Saksi Dandi masuk kedalam mobil. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian saksi ALDI mengajak untuk menjemput pacar Saksi ALDI yang bernama Saksi INDRI di Kel. Air Rambai, setelah sampai di Kel. Air Rambai Saksi INDRI masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi ALDI mengajak untuk pergi kerumah saksi Febi, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Febi kerumah saksi ALDI untuk mengambil motor milik Saksi Febi, setelah itu Saksi Febi pulang kerumahnya menggunakan motor miliknya, sedangkan Terdakwa, Sdr. Eca, saksi ALDI, Saksi INDRI, Saksi Dandi dan anak korban masih berada didalam mobil dan ikut Saksi Febi kerumahnya, saat itu anak korban mengatakan "APO GAWE KAK KERUMAH FEBI TU?", lalu Saksi ALDI atau Terdakwa ada menjawab "DUDUK-DUDUK AJO DULU DISITU DEK", lalu anak korban berkata kepada Saksi Dandi "NDAK BALIK AMBO LAH DAN", lalu Saksi Dandi menjawab "TULA APO GAWE, AKU JUGO TAKUT, GEK DIGREBEK KETAHUAN KEK ORANG", lalu Saksi Dandi berkata kepada Anak korban "KELAK KALO LA SAMPAI KITO DI DALAM MOBIL AJO DAK USAH TURUN MUT", setelah sampai didepan rumah Saksi Febi, Terdakwa dan Saksi ALDI turun dan menyuruh Saksi Dandi turun namun Saksi Dandi sempat menolak dikarenakan takut dilihat orang, akhirnya Saksi Dandi turun, lalu Saksi ALDI dan Terdakwa membuka pintu mobil dan menyuruh anak korban, Sdr. Eca dan saksi INDRI keluar dari mobil, kemudian Sdr. Eca dan saksi INDRI keluar dari mobil sedangkan anak korban masih didalam mobil dan sempat tidak mau keluar dengan berkata kepada Terdakwa "AMBO NDAK DIMOBIL BAE KAK", Terdakwa menjawab "TURUN LAH DEK GEK DI TENGOK ORANG", akhirnya anak korban keluar dari mobil dan berjalan menuju kerumah belakang Saksi Febi

halaman 9 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Terdakwa dan Saksi Dandi sedangkan yang lain sudah masuk duluan kemudian anak korban masuk ke kamar belakang rumah saksi Febi.

- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa datang dan berdiri didepan pintu sambil berkata "NGAPO KAU TU NANGIS DEK?" saat itu Terdakwa menyenggol stop kontak lampu sehingga lampu kamar tersebut mati, anak korban yang saat itu sedang nangis dan menunduk menjawab "DAK ADO PAPO KAK", kemudian Terdakwa keluar, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan duduk disamping kanan anak korban, lalu anak korban berkata "AMBO NDAK BALIK", Terdakwa berkata "PELA BALIK DEK", lalu anak korban dan Terdakwa keluar saat didepan pintu Terdakwa berkata "AGEK AJO DEK MASIH ADO METE ALDI KELAK KAU MALU", sehingga anak korban dan Terdakwa masuk dan duduk lagi didalam kamar tersebut, saat itu anak korban masih menangis sehingga Terdakwa bertanya "NGAPO NANGIS?", namun anak korban hanya diam dan menangis, Terdakwa berkata "CERITO LAH KEK KAKAK DAK APO, KAN LA SERING CHAT", kemudian anak korban bercerita kepada Terdakwa "AMBO CAK DI GILIR KEK DANDI KEK FEBI", Terdakwa berkata "GEK KAKAK OMONGKAN KEK TOBO ITU", lalu Terdakwa bertanya "TOBO TU ADO YANG MASUK KAN DALAM DAK?", anak korban menjawab "TIDAK TAHU", Terdakwa berkata "SIKO KAKAK CEK, NTAH GEK TOBO TU ADO YANG MASUKKAN DALAM, KAU MASIH SEKOLAH", lalu anak korban menjawab "IYO KAK" sambil anak korban terlentang, sehingga Terdakwa tidur disamping anak korban dan memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata "MAIN KEK AMBO YO DEK YO", namun anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa duduk dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas paha, kemudian Terdakwa mengangkang kedua paha anak korban sehingga lutut anak korban dalam keadaan tertekuk dan kedua paha anak korban terkangkang, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa menggunakan bantuan tangan kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya dan Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit, karena anak korban merasakan sakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecapekan anak korban berkata "JADI LAH KAK" sehingga Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma, kemudian anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban menerangkan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengirim pesan watsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisikan ajakan untuk makan bakso di luar saat itu anak korban sedang dirumah Saksi RIA, lalu sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi RIA dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi membeli bakso di Talang Benih, namun Terdakwa menyuruh bungkus agar makan dirumah terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa, saat diperjalanan Terdakwa berkata "DEK MAIN LAGI GEK YO", namun anak korban hanya diam saja, setelah sampai didepan rumah Terdakwa dan setelah memarkirkan mobil, terdakwa membuka kunci pintu rumahnya dan menyuruh anak korban masuk, lalu anak korban duduk dikursi ruang tamu dan langsung ingin memakan bakso yang dibeli tadi namun Terdakwa berkata "DAK USAH MAKAN DULU GEK GAEK AKU BALIK", lalu Terdakwa memegang tangan kanan anak korban, namun anak korban masih duduk dikursi lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan berkata lagi "PELA MASUK DEK" sehingga anak korban mengikuti Terdakwa, setelah anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKA LAH DEK", anak korban menjawab "malu kak, matikan lampu dulu", kemudian terdakwa mematikan lampu, setelah itu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam hingga terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas serta melepaskan baju Terdakwa namun masih menggunakan singlet, anak korban saat itu sedang duduk di atas kasur dengan keadaan setengah bugil dan Terdakwa duduk disamping kanan anak korban, lalu tangan kanan Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur, Terdakwa ingin mencium pipi anak korban namun anak korban mengelak dan berkata "LANGSUNG AJO", setelah itu Terdakwa menaikkan kaki anak korban keatas sehingga kedua lutut anak korban tertekuk dan mengangkang, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya

halaman 11 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangkangan terdakwa, setelah berhasil masuk terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membawa tisu dan mengelap bekas cairan sperma diatas perut anak korban menggunakan tisu tersebut, lalu anak korban duduk dan memakai celana dan celana dalam anak korban, Setelah itu Terdakwa keluar dan pergi ke dapur untuk menyiapkan mangkuk untuk makan bakso sedangkan anak korban pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung ke ruang tamu untuk memakan bakso, setelah makan bakso anak korban dan terdakwa mengobrol diruang tamu, kemudian sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi RIA dan Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hynem) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

halaman 12 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUTIARA FERDIAN NINGSIH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan menyeytubuhi anak saksi
- Bahwa sebelumnya anak saksi sudah kenal dengan terdakwa namun hanya kawan biasa dan sering ceting melalui watsaap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama terdakwa selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Terdakwa menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Terdakwa bernama Ica
- Bahwa terdakwa juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya terdakwa, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil kearah rumahnya Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa didalam kamar anak korban duduk dipinggir kasur sambil main hendphone sambil sesekali berbicara kepada Dandi;
- Bahwa selanjutnya Dandi beberapa kali menarik HP milik anak korban namun anak korban tidak mengizinkan Dandi mengambil handphonennya selanjutnya anak korban dan Dandi bergelut sambil berguling sehingga

halaman 13 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi berhasil mengambil HP anak korban kemudian anak korban meminta Hp miliknya kepada Dandi namun Dandi menyembunyikan HP tersebut;

- Bahwa selanjutnya Dandi menarik tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh kearah Dandi kemudian Dandi mau mencium anak korban dan anak korban berkata “jadilah Dan”
- Bahwa selanjutnya Dandi mematikan lampu kamar dan anak korban mengatakan kepada Dandi bahwa anak korban mau pulang dan Dandi mengatakan tidak ada motor;
- Bahwa selanjutnya Dandi merangkul anak korban sehingga anak korban terjatuh kebelakang kemudian Dandi langsung menindih tubuh anak korban selanjutnya Dandi mencium bibir anak korban lalu meraba raba payudara anak korban lalu Dandi mencoba menarik celana anak korban namun anak korban terus menahan celananya supaya tidak turun selanjutnya Dandi memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban, lalu anak korban mengatakan “sakit Dan, jadilah” lalu Dandi melepaskan jarinya kemudian anak korban duduk kembali dan Dandi menghidupkan lampu;
- Bahwa selanjutnya anak korban mengatakan kepada dandi kalau anak korban mau pulang dan Dandi mengatakan bukannya tidak mau mengantarkan namun Dandi tidak punya motor dan setelah Dandi keluar Dandi mengatakan jangan keluar kepada anak korban karena takut ketahuan ibunya Febi;
- Bahwa selanjutnya Dandi menurunkan celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya Dandi mendorong anak korban sehingga anak korban tersandar selanjutnya Dandi berusaha menurunkan celana anak korban namun anak korban masih berusaha melawan Dandi namun Dandi berhasil menurunkan celana dalam anak korban dan karena sudah capek ahirnya Dandi dan anak korban hanya tiduran diatas kasur;
- Bahwa selanjutnya Dandi berkata kepada anak korban”pela Mut aku lah sangek nian” lalu anak korban mengatakan kepada Dandi kalau anak korban tidak mau selanjutnya dandi membujuk anak korban sehingga karena anak korban sudah capek anak korban mengatakan matikan saja lampunya;
- Bahwa setelah mematikan lampu selanjutnya dandi mendekati anak korban lalu mengangkakangkan kaki anak korban kemudian Dandi duduk diantara kedua paha anak korbana dan selanjutnya memasukkan batang

halaman 14 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu Dandi memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban dan pada saat itu terdakwa berteriak “Dan kekamar depan bae” sehingga Dandi mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban;

- Bahwa selanjutnya Dandi dan anak korban menaikkan celananya masing masing;
- Bahwa selanjutnya Dandi mengajak anak korban pindah ke kamar belakang;
- Bahwa sesampai dikamar belakang Dandi dan anak korban duduk diatas kasur sambil anak korban meminta Dandi untuk mengantarkannya pulang namun Dandi mengatakan “mut yang aku ko belum keluar” dan anak korban mengatakan tidak mau namun Dandi membujuk anak korban dengan mengatakan :tolong lah mut bentar bae ngeluarin iko bae” sambil Dandi menurunkan celananya kemudian anak korban hanya diam, lalu Dandi menurunkan celana anak korban dan dengan posisi dipinggir kasur Dandi berdiri sambil mengangkat kaki anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban sampai Dandi berhasil mengeluarkan spermanya lalu mencabut batang kemaluannya dari kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan hal tersebut Dandi membersihkan kemaluannya dan kemudian keluar kamar dan anak korban sempat mengatakan bahwa anak korban mau pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi Aldi, Terdakwa, Febi dan Dandi ada menghampiri anak korban di kamar dan mengatakan pulangnye sebentar lagi lalu mereka keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa kemudian Febi masuk kekamar anak korban dan langsung menutup pintu lalu duduk disamping anak korban sambil berkata “ngapo” kau nak balik” dan anak korban hanya mengangguk dan febi mengatakan nanti saya antar karena orangtua Febi belum tidur;
- Bahwa selanjutnya febi mematikan lampu kamar sehingga anak korban berkata mengapa lampunya dimatikan kemudian Febi berbicara “Fela kacukkan” selanjutnya febi langsung merangkul tubuh anak korban dan mendorong anak korban sampai anak korban terbaring dikasur selanjutnya anak korban mengatakan “lah ngapo, ambo dak kenal kek kau dan Febi mengatakan lah bodoh”;

halaman 15 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Febi menindih tubuh anak korban sambil meraba raba payudara anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian membuka celana dan celana anak korban sampai terlepas selanjutnya Febi berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun batang kemaluan Febi tidak pas masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan febi meminta anak korban untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya anak korban memperbaiki posisi kemaluan Febi sehingga masuk dalam kemaluan anak korban selanjutnya Febi memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban kemudian Febi memeluk erat tubuh anak korban lalu Febi mengangkat tubuh anak korban sehingga anak korban menjadi diatas dan febi dibawah selanjutnya Febi kembali memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban sampai Febi merasakan klimaks lalu mencabut batang kemaluannya dari kelauan anak korban;
- Bahwa setelah selesai febi membersihkan kemaluannya dan memakai celana kembali kemudian menghidupkan lampu kamar lagi dan kemudian keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masuk terdakwa ke kamar tempat anak korban sambil berkata kepada anak korban “ngapo kau tu nangis dek” lalu anak korban menjawab “dak do apo apo kak” kemudian terdakwa keluar kamar dan beberapa kemudian masuk lagi lalu duduk disamping anak korban, lalu anak korban mengatakan kalau ingin pulang, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban keluar untuk pulang kemudian saat didepan pintu terdakwa melihat ruang tamu masih ada Aldi dan pacarnya lalu mengatakan kepada anak korban pulangny nanti saja masih ada pacar Aldi nanti anak korban malu lalu terdakwa dan anak korban masuk lagi ke kamar lalu duduk lagi di kamar kemudian terdakwa menanyakan mengapa anak korban menangis dan anak korban menceritakan kalau sudah disetubuhi oleh Dandi dan Febi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan apakah Dandi dan Febi ada memasukkan spermanya kedalam kemaluan anak korban dan anak korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban akan mengecek kemaluan anak korban, takut ada sperma yang masuk dalam kemaluan anak korban karena kasihan anak korban masih sekolah lalu

halaman 16 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban berbaring dikasur kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban, "main kek ambo ya dek" dan anak korban hanya diam kemudian terdakwa membuka celananya lalu terdakwa mengangkangkan kaki anak korban dan selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban lalu sekira 3 (tiga) menit anak korban berkata "jadilah kak" lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dan tidak ada mengeluarkan sperma lalu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing dan terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan namun anak korban mengatakan tidak usah karena ingin langsung pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban keluar kamar dan mengantar anak korban pulang sampai ke kosan saksi Ria sudah sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengirim pesan watsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisikan ajakan untuk makan bakso di luar saat itu anak korban sedang dirumah Saksi RIA, lalu sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi RIA dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi membeli bakso di Talang Benih, namun Terdakwa menyuruh bungkus agar makan dirumah terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa, saat diperjalanan Terdakwa berkata "DEK MAIN LAGI GEK YO", namun anak korban hanya diam saja, setelah sampai didepan rumah Terdakwa dan setelah memarkirkan mobil, terdakwa membuka kunci pintu rumahnya dan menyuruh anak korban masuk, lalu anak korban duduk dikursi ruang tamu dan langsung ingin memakan bakso yang dibeli tadi namun Terdakwa berkata "DAK USAH MAKAN DULU GEK GAEK AKU BALIK", lalu Terdakwa memegang tangan kanan anak korban, namun anak korban masih duduk dikursi lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan berkata lagi "PELA MASUK DEK" sehingga anak korban mengikuti Terdakwa, setelah anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKA LAH DEK", anak korban menjawab "malu

halaman 17 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kak, matikan lampu dulu”, kemudian terdakwa mematikan lampu, setelah itu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam hingga terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas serta melepaskan baju Terdakwa namun masih menggunakan singlet, anak korban saat itu sedang duduk di atas kasur dengan keadaan setengah bugil dan Terdakwa duduk disamping kanan anak korban, lalu tangan kanan Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur, Terdakwa ingin mencium pipi anak korban namun anak korban mengelak dan berkata ‘LANGSUNG AJO”, setelah itu Terdakwa menaikkan kaki anak korban keatas sehingga kedua lutut anak korban tertekuk dan mengangkang, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangankanan terdakwa, setelah berhasil masuk terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membawa tisu dan mengelap bekas cairan sperma diatas perut anak korban menggunakan tisu tersebut, lalu anak korban duduk dan memakai celana dan celana dalam anak korban, Setelah itu Terdakwa keluar dan pergi ke dapur untuk menyiapkan mangkok untuk makan bakso sedangkan anak korban pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung ke ruang tamu untuk memakan bakso, setelah makan bakso anak korban dan terdakwa mengobrol diruang tamu, kemudian sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi RIA dan Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter



pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul

- Bahwa anak korban ada memberitahukan kepada Febi kalau telah datang bulan kemudian Febi membelikan anak korban tespeck dan setelah anak korban cek anak korban positif hamil dan memberitahukan kehamilannya kepada Febi lalu Febi menyuruh menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak korban banyak makan nanas muda dan ada membeli obat untuk menggugurkan kandungannya dan anak korban mengalami pendarahan yang menyebabkan kandungan anak korban menjadi gugur;
- Bahwa anak korban ada bercerita tentang kejadian yang dialaminya kepada temannya yakni saksi Novelia Yolanda, baik dari saat anak korban disetubuhi oleh Dandi, Febi dan Terdakwa sampai anak korban hamil semua anak korban ceritakan namun anak korban meminta agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUWAIDAH ALS SUWAI BIN KADIR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu anak korban;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini karena diberitahu oleh saksi Novelia Yolanda;
- Bahwa awalnya saksi sudah curiga kepada anak korban karena telat datang bulan;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjualan saksi Novelia Yolanda mengatakan bahwa sebenarnya anak korban sudah diperkosa oleh tiga orang, lalu saksi mengatakan siapa orangnya dan dijelaskan oleh saksi Novelia Yolanda orangnya adalah Dandi, Febi dan Iwang;
- Bahwa saksi Novelia Yolanda mengatakan lama baru memberitahu karena anak korban melarangnya untuk mengatakan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bergegas pulang kerumah dan mengatakan kepada keluarga kalau anak korban diperkosa oleh tiga orang;
- Bahwa selanjutnya setelah memastikan benar anak korban diperkosa oleh tiga orang tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saksi mengamati anak korban sudah dua bulan terlihat kurang ceria dan agak pucat dan saksi juga pernah menanyakan kepada anak korban mengapa kok belum datang bulan dan saksi juga menanyakan apakah anak korban ada berhubungan badan dengan seseorang namun anak korban mengatakan tidak melakukan apa pap;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban sempat hamil dan kandungan anak korban gugur;
- Bahwa anak korban sekarang sekolah di Palembang agar tidak ada tekanan mental disekolah yang lama;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah memaafkan para pelaku karena saksi juga meminta maaf kalau saksi yang kurang pengawasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NOVELIA YOLANDA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban ada menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh tiga orang yakni Dandi, Febi dan Iwang pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi anak korban berteman dengan para pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak korban bercerita kepada saksi bahwa anak korban sudah digilir oleh tiga orang pelaku yakni Dandi, Febi dan Iwang;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadiannya yang pertama menyetubuhi anak korban adalah Dandi setelah selesai Dandi keluar kemudian masuk Febi dan setelah selesai menyetubuhi anak korban yang terakhir adalah Iwang;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau anak korban hamil lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu anak korban meskipun awalnya saksi tidak memberitahukan hal tersebut karena anak korban melarang saksi;

halaman 20 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ALDI RAHMAT SANTIKA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Dandi, Febi dan Iwang telah menyetubuhi anak korban
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama terdakwa Iwang dan Febi selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Terdakwa menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Terdakwa bernama Ica
- Bahwa terdakwa juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya terdakwa, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil kearah rumahnya Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan Dandi didalam kamar bersama anak korban dan setelah Dandi keluar saksi bertanya kepada dandi apo lokak kau dan Dandi hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan saksi lalu Dandi kembali kekamar lagi dan lima belas menit kemudian keluar lagi;
- Bahwa saksi kembali menayakan kepada dandi apo gawe kau dalam kamar tu” dan dandi mengatakan bahwa telah menyetubuhi anak korban dan saksi mengatakan kepada dandi mengapa melakukan itu nanti anak korban melapor;

halaman 21 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ngobrol dengan pacar saksi dan saat itu saksi melihat Febi masuk kedalam kamar tempat anak korban berada dan sekira 15 (lima belas menit kemudian Febi keluar kamar dan saksi menanyakan kepada Febi ngapo kamu dan Febi mengatakan kalau sudah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa selanjutnya Iwang berteriak mengatakan anak korban menangis lalu saksi melihat anak korban dan bertanya kepada anak korban "ngapo dek dan anak korban mengatakan "ida ado kak" lalu saksi keluar dan duduk diruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Iwang masuk kedalam kamar tempat anak korban selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Iwang, bersama Dandi dan Febi mau mengantar anak korban pulang dan saksi mengatakan antarliah;
- Bahwa saksi mengajak anak korban keluar untuk mencari makan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Iwang juga menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi hanya berteman dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selebihnya yang menimpa anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi INDRIYANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi baru sampai ke curup dari Bengkulu dan selanjutnya saksi menghubungi saksi Aldi lalu saksi Aldi menjemput saksi di daerah Air Rambai bersama kawannya Iwang, Dandi, Febi, Ica dan anak korban
- Bahwa selanjutnya saksi diajak kerumah Febi bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, ;
- Bahwa saat dirumah Febi tersebut saksi masuk kedalam kamar depan rumah Febi bersama saksi Aldi dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di luar kamar yang ditempati saksi;
- Bahwa saksi saat dirumah Febi tersebut tertidur dikamar sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap anak korban;
- Bahwa setelah malam tersebut saksi tidak ada bertemu lagi dengan Febi, Dandi, Iwang ataupun anak korban;

halaman 22 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi RIA FITRIZA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib, anak korban ada datang ke kosan saksi;
- Bahwa kemudian sekira 20.30 Wib anak korban ada pamit sama saksi akan pergi keluar untuk membeli makan ;
- Bahwa kemudian anak korban dijemput oleh tiga orang laki-laki menggunakan mobil berwarna putih dan mereka ada mengajak saksi untuk ikut dan saksi mengatakan tidak mau ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu anak korban pergi kemana pada malam tersebut dan anak korban pulang kekosan saksi sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan anak korban karena anak korban tidak bercerita apapun kepada saksi dan anak korban tidak ada menunjukkan sikap yang aneh pada saat pulang ke kosan;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 ada menginap lagi di kosan saksi dan pada malam itu anak korban juga ada keluar untuk membeli makan sekira pukul 19.30 WIB dan dijemput oleh Iwang kemudian pulang lagi sekira pukul 20. 45 WIB
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anak korban dan setahu saksi anak korban banyak dekat dengan cowok

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun sudah diberikan kesempatan, terdakwa tidak mengajukan bukti bukti ataupun saksi yang meringankan dipersidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprato Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban
- Bahwa sebelumnya anak korban sudah kenal dengan terdakwa namun hanya kawan biasa dan sering ceting melalui watsaap;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA I Curup;

halaman 23 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama terdakwa selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Terdakwa menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Terdakwa bernama Ica
- Bahwa terdakwa juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya terdakwa, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil kearah rumahnya Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa terdakwa dan Eca duduk dikamar depan sambil main HP;
- Bahwa terdakwa ada berteriak "Dan kekamar belakang bae" sehingga Dandi dan anak korban pindah ke kamar belakang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Dandi keluar kamar dan berkata kepada terdakwa "way melawan nian mumut tu, ambo be digoyangnyo duo kali ambo main kek nyo" lau Febi mengatakan "iyo apo"
- Bahwa selanjutnya Febi masuk kedalam kamar tempat anak korban berada selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian Febi keluar dari kamar dan berkata kepada terdakwa "ambo main jugo kek nyo" lalu saksi Aldi berkata "iyo apo Bi" dan Febi mengatakan iya dan menunjukkan bekas sperma yang menempel dibajunya dan mengatakan anak korban dengan posisi diatas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat anak korban sedang menangis dan mengatakan kepada Dandi, Febi dan saksi Aldi kalau anak korban menangis dan saksi Aldi ada melihat anak korban yang sedang menangis;
- Bahwa beberapa menit kemudian masuk terdakwa kekamar tempat anak korban sambil berkata kepada anak korban "ngapo kau tu nangis

halaman 24 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek” lalu anak korban menjawab “dak do apo apo kak” kemudian terdakwa keluar kamar dan beberapa kemudian masuk lagi lalu duduk disamping anak korban, lalu anak korban mengatakan kalau ingin pulang, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban keluar untuk pulang kemudian saat didepan pintu terdakwa melihat ruang tamu masih ada Aldi dan pacarnya lalu mengatakan kepada anak korban pulanginya nanti saja masih ada pacar Aldi nanti anak korban malu lalu terdakwa dan anak korban masuk lagi ke kamar lalu duduk lagi dikamar kemudian terdakwa menanyakan mengapa anak korban menangis dan anak korban menceritakan kalau sudah disetubuhi oleh Dandi dan Febi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan apakah Dandi dan Febi ada memasukkan spermanya kedalam kemaluan anak korban dan anak korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban akan mengecek kemaluan anak korban, takut ada sperma yang masuk dalam kemaluan anak korban karena kasihan anak korban masih sekolah lalu anak korban berbaring dikasur kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban, “main kek ambo ya dek” dan anak korban hanya diam kemudian terdakwa membuka celananya lalu terdakwa mengangkang kaki anak korban dan selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban lalu sekira 3 (tiga) menit anak korban berkata “jadilah kak” lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dan tidak ada mengeluarkan sperma lalu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing dan terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan namun anak korban mengatakan tidak usah karena ingin langsung pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban keluar kamar dan mengantar anak korban pulang sampai ke kosan saksi Ria sudah sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengirim pesan watsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisikan ajakan untuk makan bakso di luar

halaman 25 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu anak korban sedang dirumah Saksi RIA, lalu sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi RIA dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi membeli bakso di Talang Benih, namun Terdakwa menyuruh bungkus agar makan dirumah terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa, saat diperjalanan Terdakwa berkata "DEK MAIN LAGI GEK YO", namun anak korban hanya diam saja, setelah sampai didepan rumah Terdakwa dan setelah memarkirkan mobil, terdakwa membuka kunci pintu rumahnya dan menyuruh anak korban masuk, lalu anak korban duduk dikursi ruang tamu dan langsung ingin memakan bakso yang dibeli tadi namun Terdakwa berkata "DAK USAH MAKAN DULU GEK GAEK AKU BALIK", lalu Terdakwa memegang tangan kanan anak korban, namun anak korban masih duduk dikursi lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan berkata lagi "PELA MASUK DEK" sehingga anak korban mengikuti Terdakwa, setelah anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKA LAH DEK", anak korban menjawab "malu kak, matikan lampu dulu", kemudian terdakwa mematikan lampu, setelah itu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam hingga terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas serta melepaskan baju Terdakwa namun masih menggunakan singlet, anak korban saat itu sedang duduk di atas kasur dengan keadaan setengah bugil dan Terdakwa duduk disamping kanan anak korban, lalu tangan kanan Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur, Terdakwa ingin mencium pipi anak korban namun anak korban mengelak dan berkata 'LANGSUNG AJO", setelah itu Terdakwa menaikkan kaki anak korban keatas sehingga kedua lutut anak korban tertekuk dan mengangkang, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangankanan terdakwa, setelah berhasil masuk terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa langsung memakai



celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membawa tisu dan mengelap bekas cairan sperma diatas perut anak korban menggunakan tisu tersebut, lalu anak korban duduk dan memakai celana dan celana dalam anak korban, Setelah itu Terdakwa keluar dan pergi kedapur untuk menyiapkan mangkok untuk makan bakso sedangkan anak korban pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung ke ruang tamu untuk memakan bakso, setelah makan bakso anak korban dan terdakwa mengobrol diruang tamu, kemudian sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi RIA dan Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hynem) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul
- Bahwa anak korban ada memberitahukan kepada Febi kalau telah datang bulan kemudian Febi membelikan anak korban tespeck dan setelah anak korban cek anak korban positif hamil dan memberitahukan kehamilannya kepada Febi lalu Febi menyuruh menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak korban banyak makan nanas muda dan ada membeli obat untuk menggugurkan kandungannya dan anak korban mengalami pendarahan yang menyebabkan kandungan anak korban menjadi gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lengan panjang dengan gambar monyet didada kiri
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Sixty One
- 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau dengan motif bunga
- 1 (satu) lembar BH warna Pink Salem
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink fanta

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hynem) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprpto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban
- Bahwa sebelumnya anak korban sudah kenal dengan terdakwa namun hanya kawan biasa dan sering ceting melalui watsaap;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA I Curup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;

halaman 28 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama terdakwa selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Terdakwa menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Terdakwa bernama Ica
- Bahwa terdakwa juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya terdakwa, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil kearah rumahnya Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa terdakwa dan Eca duduk dikamar depan sambil main HP;
- Bahwa terdakwa ada berteriak "Dan kekamar belakang bae" sehingga Dandi dan anak korban pindah ke kamar belakang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Dandi keluar kamar dan berkata kepada terdakwa "way melawan nian mumut tu, ambo be digoyangnyo duo kali ambo main kek nyo" lalu Febi mengatakan "iyo apo"
- Bahwa selanjutnya Febi masuk kedalam kamar tempat anak korban berada selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian Febi keluar dari kamar dan berkata kepada terdakwa "ambo main jugo kek nyo" lalu saksi Aldi berkata "iyo apo Bi" dan Febi mengatakan iya dan menunjukkan bekas sperma yang menempel dibajunya dan mengatakan anak korban dengan posisi diatas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat anak korban sedang menangis dan mengatakan kepada Dandi, Febi dan saksi Aldi kalau anak korban menangis dan saksi Aldi ada melihat anak korban yang sedang menangis;
- Bahwa beberapa menit kemudian masuk terdakwa kekamar tempat anak korban sambil berkata kepada anak korban "ngapo kau tu nangis dek" lalu anak korban menjawab "dak do apo apo kak" kemudian terdakwa keluar kamar dan beberapa kemudian masuk lagi lalu duduk disamping anak korban, lalu anak korban mengatakan kalau ingin pulang, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban keluar untuk pulang kemudian saat didepan pintu terdakwa melihat ruang tamu

halaman 29 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada Aldi dan pacarnya lalu mengatakan kepada anak korban pulangnya nanti saja masih ada pacar Aldi nanti anak korban malu lalu terdakwa dan anak korban masuk lagi ke kamar lalu duduk lagi dikamar kemudian terdakwa menanyakan mengapa anak korban menangis dan anak korban menceritakan kalau sudah disetubuhi oleh Dandi dan Febi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan apakah Dandi dan Febi ada memasukkan spermanya kedalam kemaluan anak korban dan anak korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban akan mengecek kemaluan anak korban, takut ada sperma yang masuk dalam kemaluan anak korban karena kasihan anak korban masih sekolah lalu anak korban berbaring dikasur kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban, "main kek ambo ya dek" dan anak korban hanya diam kemudian terdakwa membuka celananya lalu terdakwa mengangkang kaki anak korban dan selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban lalu sekira 3 (tiga) menit anak korban berkata "jadilah kak" lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dan tidak ada mengeluarkan sperma lalu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing dan terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan namun anak korban mengatakan tidak usah karena ingin langsung pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban keluar kamar dan mengantar anak korban pulang sampai ke kosan saksi Ria sudah sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengirim pesan watsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisikan ajakan untuk makan bakso di luar saat itu anak korban sedang dirumah Saksi RIA, lalu sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi RIA dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi membeli bakso di Talang Benih, namun Terdakwa menyuruh bungkus agar makan dirumah terdakwa,

halaman 30 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa, saat diperjalanan Terdakwa berkata “DEK MAIN LAGI GEK YO”, namun anak korban hanya diam saja, setelah sampai didepan rumah Terdakwa dan setelah memarkirkan mobil, terdakwa membuka kunci pintu rumahnya dan menyuruh anak korban masuk, lalu anak korban duduk dikursi ruang tamu dan langsung ingin memakan bakso yang dibeli tadi namun Terdakwa berkata “DAK USAH MAKAN DULU GEK GAEK AKU BALIK”, lalu Terdakwa memegang tangan kanan anak korban, namun anak korban masih duduk dikursi lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan berkata lagi “PELA MASUK DEK” sehingga anak korban mengikuti Terdakwa, setelah anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban untuk membuka celana “BUKA LAH DEK”, anak korban menjawab “malu kak, matikan lampu dulu”, kemudian terdakwa mematikan lampu, setelah itu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam hingga terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas serta melepaskan baju Terdakwa namun masih menggunakan singlet, anak korban saat itu sedang duduk di atas kasur dengan keadaan setengah bugil dan Terdakwa duduk disamping kanan anak korban, lalu tangan kanan Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur, Terdakwa ingin mencium pipi anak korban namun anak korban mengelak dan berkata ‘LANGSUNG AJO”, setelah itu Terdakwa menaikkan kaki anak korban keatas sehingga kedua lutut anak korban tertekuk dan mengangkang, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangankanan terdakwa, setelah berhasil masuk terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membawa tisu dan mengelap bekas cairan sperma diatas perut anak korban menggunakan tisu tersebut, lalu anak korban duduk dan memakai celana dan celana dalam anak korban, Setelah itu Terdakwa keluar dan pergi kedapur



untuk menyiapkan mangkok untuk makan bakso sedangkan anak korban pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung ke ruang tamu untuk memakan bakso, setelah makan bakso anak korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu, kemudian sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi RIA dan Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul
- Bahwa anak korban ada memberitahukan kepada Febi kalau telah datang bulan kemudian Febi membelikan anak korban tespek dan setelah anak korban cek anak korban positif hamil dan memberitahukan kehamilannya kepada Febi lalu Febi menyuruh menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak korban banyak makan nanas muda dan ada membeli obat untuk menggugurkan kandungannya dan anak korban mengalami pendarahan yang menyebabkan kandungan anak korban menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

halaman 33 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ad. 2.** Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu : Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;

1. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang , bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pokok delik ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetujuan pelaku dengan anak dan adanya persetujuan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetujuan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan dari pelaku kepada anak tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara pembujukan, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun *c.q* anak ?

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Hakim berpegang Yurisprudensi selama ini untuk mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Letjen Soeprapto Gang KKAAC RT 005 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban
- Bahwa sebelumnya anak korban sudah kenal dengan terdakwa namun hanya kawan biasa dan sering ceting melalui watsaap;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA I Curup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib anak korban pergi kerumah saksi RIA di Kel. Adirejo untuk membuat tugas sekolah, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi ALDI mengirim pesan WatsApp kepada anak korban untuk mengajak makan diluar dan anak korban mengiyakan ajakan saksi Aldi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak korban dijemput oleh saksi Aldi bersama terdakwa selanjutnya mengajak anak korban berkeliling kota curup;
- Bahwa kemudian saksi Aldi dan Terdakwa menjemput Dandi, pacar Aldi Indri dan pacar Terdakwa bernama Ica
- Bahwa terdakwa juga ada berhenti di daerah dusun Curup untuk membeli minuman selanjutnya terdakwa, saksi Aldi, Dandi dan Febi ada minum minuman tersebut di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil kearah rumahnya Febi dan selanjutnya mengajak anak korban turun dari mobil;
- Bahwa anak korban dan Dandi sempat menolak untuk turun dari mobil namun karena diajak terus Dandi mengajak anak korban turun dari mobil lalu masuk kerumah Febi;
- Bahwa kemudian anak korban diajak Dandi untuk langsung masuk ke kamar;
- Bahwa terdakwa dan Eca duduk dikamar depan sambil main HP;
- Bahwa terdakwa ada berteriak "Dan kekamar belakang bae" sehingga Dandi dan anak korban pindah ke kamar belakang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Dandi keluar kamar dan berkata kepada terdakwa "way melawan nian mumut tu, ambo be digoyangnyo duo kali ambo main kek nyo" lalu Febi mengatakan "iyo apo"
- Bahwa selanjutnya Febi masuk kedalam kamar tempat anak korban berada selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian Febi keluar dari kamar dan berkata kepada terdakwa "ambo main jugo kek nyo" lalu saksi Aldi berkata "iyo apo Bi" dan Febi mengatakan iya dan menunjukkan bekas sperma yang menempel dibajunya dan mengatakan anak korban dengan posisi diatas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat anak korban sedang menangis dan mengatakan kepada Dandi, Febi dan saksi Aldi kalau anak korban menangis dan saksi Aldi ada melihat anak korban yang sedang menangis;
- Bahwa beberapa menit kemudian masuk terdakwa kekamar tempat anak korban sambil berkata kepada anak korban "ngapo kau tu nangis dek" lalu anak korban menjawab "dak do apo apo kak" kemudian terdakwa keluar kamar dan beberapa kemudian masuk lagi lalu duduk disamping anak korban, lalu anak korban mengatakan kalau ingin pulang, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban keluar untuk pulang kemudian saat didepan pintu terdakwa melihat ruang tamu

halaman 36 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada Aldi dan pacarnya lalu mengatakan kepada anak korban pulanginya nanti saja masih ada pacar Aldi nanti anak korban malu lalu terdakwa dan anak korban masuk lagi ke kamar lalu duduk lagi dikamar kemudian terdakwa menanyakan mengapa anak korban menangis dan anak korban menceritakan kalau sudah disetubuhi oleh Dandi dan Febi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan apakah Dandi dan Febi ada memasukkan spermanya kedalam kemaluan anak korban dan anak korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban akan mengecek kemaluan anak korban, takut ada sperma yang masuk dalam kemaluan anak korban karena kasihan anak korban masih sekolah lalu anak korban berbaring dikasur kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban, "main kek ambo ya dek" dan anak korban hanya diam kemudian terdakwa membuka celananya lalu terdakwa mengangkang kaki anak korban dan selanjutnya memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu memaju mundurkan batang kemaluannya didalam kemaluan anak korban lalu sekira 3 (tiga) menit anak korban berkata "jadilah kak" lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dan tidak ada mengeluarkan sperma lalu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing dan terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan namun anak korban mengatakan tidak usah karena ingin langsung pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban keluar kamar dan mengantar anak korban pulang sampai ke kosan saksi Ria sudah sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengirim pesan watsApp kepada anak korban yang mana pesan tersebut berisikan ajakan untuk makan bakso di luar saat itu anak korban sedang dirumah Saksi RIA, lalu sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi RIA dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi membeli bakso di Talang Benih, namun Terdakwa menyuruh bungkus agar makan dirumah terdakwa,

halaman 37 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp



selanjutnya anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa, saat diperjalanan Terdakwa berkata "DEK MAIN LAGI GEK YO", namun anak korban hanya diam saja, setelah sampai didepan rumah Terdakwa dan setelah memarkirkan mobil, terdakwa membuka kunci pintu rumahnya dan menyuruh anak korban masuk, lalu anak korban duduk dikursi ruang tamu dan langsung ingin memakan bakso yang dibeli tadi namun Terdakwa berkata "DAK USAH MAKAN DULU GEK GAEK AKU BALIK", lalu Terdakwa memegang tangan kanan anak korban, namun anak korban masih duduk dikursi lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan berkata lagi "PELA MASUK DEK" sehingga anak korban mengikuti Terdakwa, setelah anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKA LAH DEK", anak korban menjawab "malu kak, matikan lampu dulu", kemudian terdakwa mematikan lampu, setelah itu anak korban langsung membuka celana dan celana dalam hingga terlepas, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas serta melepaskan baju Terdakwa namun masih menggunakan singlet, anak korban saat itu sedang duduk di atas kasur dengan keadaan setengah bugil dan Terdakwa duduk disamping kanan anak korban, lalu tangan kanan Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas kasur, Terdakwa ingin mencium pipi anak korban namun anak korban mengelak dan berkata 'LANGSUNG AJO", setelah itu Terdakwa menaikkan kaki anak korban keatas sehingga kedua lutut anak korban tertekuk dan mengangkang, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangankanan terdakwa, setelah berhasil masuk terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dilubang kemaluan anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membawa tisu dan mengelap bekas cairan sperma diatas perut anak korban menggunakan tisu tersebut, lalu anak korban duduk dan memakai celana dan celana dalam anak korban, Setelah itu Terdakwa keluar dan pergi kedapur



untuk menyiapkan mangkok untuk makan bakso sedangkan anak korban pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung ke ruang tamu untuk memakan bakso, setelah makan bakso anak korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu, kemudian sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi RIA dan Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa anak korban MUTIARA FERDIAN NINGSIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/TAMB/RL/2008 tanggal 28 Juni 2008 bahwa di Talang Rimbo pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua telah lahir MUTIARA FERDIAN NINGSIH anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ferdian Budianto dan ibu Suaida sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Febrianto Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/63/A2/RM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh, tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang vagina dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul
- Bahwa anak korban ada memberitahukan kepada Febi kalau telah datang bulan kemudian Febi membelikan anak korban tespek dan setelah anak korban cek anak korban positif hamil dan memberitahukan kehamilannya kepada Febi lalu Febi menyuruh menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak korban banyak makan nanas muda dan ada membeli obat untuk menggugurkan kandungannya dan anak korban mengalami pendarahan yang menyebabkan kandungan anak korban menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban masih anak-anak yakni masih berusia 16 tahun sehingga kategori anak dalam perkara ini telah terpenuhi karena korban belum berusia 18 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu persetubuhan sudah terbukti terhadap terdakwa karena terdakwa sudah memasukkan alat kemaluannya kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban dan sampai mengeluarkan sperma. sehingga perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori persetubuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang.

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dilakukan dengan bujuk rayu yaitu dilakukan terdakwa dengan mengatakan kepada anak korban akan mengecek kemaluan anak korban, takut ada sperma yang masuk dalam kemaluan anak korban karena kasihan anak korban masih sekolah lalu anak korban berbaring dikasur kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan suami isteri dan anak korban hanya diam selanjutnya terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan anak korban.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membujuk Saksi Korban yang baru berumur 16(enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum persetubuhan, pada saat dan setelah terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan anak Korban dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa artinya perbuatan dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

halaman 40 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

halaman 41 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lengan panjang dengan gambar monyet didada kiri
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Sixty One
- 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau dengan motif bunga
- 1 (satu) lembar BH warna Pink Salem
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink fanta

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Dandi Dwi Jaya alias Dandi Bin Makmun Murot

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

halaman 42 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IWANG JUN DWITARA ALS IWANG BIN SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam lengan panjang dengan gambar monyet didada kiri
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Sixty One
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau dengan motif bunga
 - 1 (satu) lembar BH warna Pink Salem
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink fantaDipergunakan dalam perkara Dandi Dwi Jaya alias Dandi Bin Makmun Murot
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 24 September 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim Hakim anggota, dengan dibantu oleh FERİYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY L ULIMA NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH

halaman 44 dari 44 putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)